



PUTUSAN

NOMOR 39/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. PT. Citra Aspalindo Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Dempo Luar No. 411 A-B Palembang, dalam hal ini diwakili oleh AZWAN HAMIR, beralamat di Jalan Mundu III No. 10, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, bertindak dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Direktur PT. Citra Aspalindo Sriwijaya, untuk selanjutnya disebut sebagai PELAWAN I / TERMOHON EKSEKUSI I;
2. PT. Bumi Aspalindo Aceh, berkedudukan di Jalan Pelabuhan Umum, Krueng Geukeuh, Lhokseumawe, Aceh Utara, dalam hal ini diwakili oleh AZWAN HAMIR, beralamat di Jalan Mundu III No. 10, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, bertindak dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Direktur PT. Sarana Aspalindo Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai PELAWAN II / TERMOHON EKSEKUSI II;
3. PT. Sarana Aspalindo Padang, berkedudukan di Jalan Cirebon No. 10 Teluk Bayur, Padang, dalam hal ini diwakili oleh AZWAN HAMIR, beralamat di Jalan Mundu III No. 10, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, bertindak dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Direktur PT. Sarana Aspalindo Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PELAWAN III / TERMOHON EKSEKUSI III;
4. PT. Perintis Aspalindo Curah, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari No. 57 C-D Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh AZWAN HAMIR, beralamat di Jalan Mundu III No. 10, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, bertindak dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Direktur PT. Perintis Aspalindo Curah, untuk selanjutnya disebut sebagai PELAWAN IV / TERMOHON EKSEKUSI IV;
5. PT. Medan Aspalindo Utama, berkedudukan di Jalan Medan Binjai Km 13.5 (Resupra), Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh AZWAN HAMIR, beralamat di Jalan Mundu III No. 10, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, bertindak dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Direktur PT. Medan Aspalindo Utama, untuk selanjutnya disebut sebagai PELAWAN V / TERMOHON EKSEKUSI V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2015 memberikan kuasa kepada Zulkifli Bire, Kepala Biro Direksi pada kantor PT. Lamindo Sakti yang beralamat di Jalan Gunung Sahari No. 57 C-D Jakarta Pusat, dan memilih domisili hukum di alamat kuasa hukumnya tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi**;

M E L A W A N

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta Pusat, berkedudukan di Jalan Sudirman Kav.1, Karet tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat, 10220, dalam hal ini diwakili oleh Endang Hidayatullah, SH, MM, pemimpin Divisi Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa Pengurusan Perkara Perdata kepada Pemimpin Divisi Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., tanggal 06 Agustus 2012 Nomor 45, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tanggal 28 Maret 2013 Nomor 48 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.10-19549 tanggal 21 Mei 2013, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HUK/2/054, tanggal 18 April 2016, memberikan kuasa kepada Johansyah, S.H., Supriadi, S.H., M.Kn., Andi Sarwono, S.H., M.H., Aji Baskoro, S.H., Sufyedi, S.H., Artika Vetty Yulianingrum, S.H., kesemuanya pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Terlawan / Pemohon Eksekusi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 39/PEN/PDT/2018/PT. DKI tanggal 22 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 211/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2015.

Halaman 2 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 06 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Mei 2014 dalam Register perkara Nomor 211/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi merupakan badan usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang pendistribusian dan/atau perdagangan aspal curah yang daerah operasinya meliputi Pulau Jawa dan Sumatera dan merupakan perusahaan binaan Terlawan/Pemohon Eksekusi sejak tahun 1977;
2. Bahwa selama 20 (dua puluh) tahun sejak didirikan, Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi merupakan debitur yang setia dan taat serta selalu lancar membayar dan/atau melunasi pinjaman-pinjaman yang diperoleh dari Terlawan/Pemohon Eksekusi, pinjaman/kredit mana telah membuat Para Pelawan/Para Termohon eksekusi tumbuh dan berkembang pesat hingga membentuk anak-anak perusahaan;
3. Bahwa mengingat usaha yang dijalankan Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi sedang berkembang pesat dan membutuhkan modal kerja yang memadai dan mencukupi guna mendukung kelancaran operasional usaha maka Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi memperoleh bantuan Kredit Modal Kerja ex. Usance L/C, yang nyatanya membawa bencana kepada para Pelawan/para Termohon Eksekusi, sebagai berikut:
 - 1) Pelawan /Termohon Eksekusi I berasal dari usance L/C senilai US\$ 1.063.474,99 atau setara Rp. 3.304.933.151,35 pada saat L/C dibuka dan membengkak karena selisih kurs saat jatuh tempo menjadi Rp. 7.892.457.738 sehingga Pelawan /Termohon Eksekusi I harus menanggung beban selisih kurs senilai Rp. 4.587.524.587,- dan terhadap total utang Pelawan /Termohon Eksekusi I tersebut pada tanggal 20 Agustus 1998 telah didudukkan dalam 3 (tiga) perjanjian kredit dengan nomor: PK.98.081 senilai Rp. 1.728.736.917,-, PK.98.082 senilai Rp. 3.081.860.411,- dan PK.98.083 senilai Rp. 3.081.860.410,-;



- 2) Pelawan II/Termohon Eksekusi II berasal dari usance L/C senilai US\$ 1.001.900,27 atau setara Rp. 2.939.773.165,95 pada saat L/C dibuka dan membengkak karena selisih kurs saat jatuh tempo menjadi Rp. 7.726.174.042 sehingga Pelawan II/Termohon Eksekusi II harus menanggung beban selisih kurs senilai Rp. 4.796.400.876,- dan terhadap total utang Pelawan II/Termohon Eksekusi II tersebut pada tanggal 20 Agustus 1998 telah didudukan dalam 3 (tiga) perjanjian kredit dengan nomor: PK.98.078 senilai Rp. 2.480.853.100,-, PK.98.079 senilai Rp. 2.622.660.471,- dan PK.98.080 senilai Rp. 2.622.660.471,-;
- 3) Pelawan III/Termohon Eksekusi III berasal dari usance L/C senilai US\$ 308.550 atau setara Rp. 1.167.861.750 pada saat L/C dibuka dan membengkak karena selisih kurs saat jatuh tempo menjadi Rp. 2.931.225.000 sehingga Pelawan III/Termohon Eksekusi III harus menanggung beban selisih kurs senilai Rp. 1.763.363.250,-;
- 4) Pelawan IV/Termohon Eksekusi IV berasal dari usance L/C senilai US\$ 810.288,55 atau setara Rp. 2.254.493.946,15 pada saat L/C dibuka dan membengkak karena selisih kurs saat jatuh tempo menjadi Rp. 8.875.034.252 sehingga Pelawan IV/Termohon Eksekusi IV harus menanggung beban selisih kurs senilai Rp. 6.620.540.306,- dan terhadap total utang Pelawan IV/Termohon Eksekusi IV tersebut pada tanggal 20 Agustus 1998 telah didudukan dalam 2 (dua) perjanjian kredit dengan nomor: PK.98.071 senilai Rp. 4.437.517.126,-, PK.98.072 senilai Rp. 4.437.517.126,-;
- 5) Pelawan V/Termohon Eksekusi V berasal dari usance L/C senilai US\$ 1.047.338,91 atau setara Rp. 3.008.964.077,68 pada saat L/C dibuka dan membengkak karena selisih kurs saat jatuh tempo menjadi Rp. 8.567.938.279,- sehingga Pelawan V/Termohon Eksekusi I harus menanggung beban selisih kurs senilai Rp. 5.558.974.201,- dan terhadap total utang Pelawan V/Termohon Eksekusi I tersebut pada tanggal 20 Agustus 1998 telah didudukan dalam 3 (tiga) perjanjian kredit dengan nomor: PK.98.068 senilai Rp. 1.323.433.008,-, PK.98.069 senilai Rp. 3.622.252.636,- dan PK.98.070 senilai Rp. 3.622.252.636,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai jaminan pelaksanaan pembayaran pinjaman, Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi telah memberikan jaminan kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi berupa:
 - Sebidang tanah seluas 7.832 m² beserta segala apa yang ada di atasnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 127/Sukanegara atas nama Nyonya Hajjah Zalinar Nasrun, yang dikenal dengan nama tanah yang berlokasi di desa Sukanegara, kecamatan Labuhan, kabupaten Pandeglang, Jawa Barat;
 - Sebidang Tanah seluas 5.862 m², beserta segala apa yang ada di atasnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 104/Sukanegara atas nama Nyonya Hajjah Zalinar Nasrun, yang dikenal dengan nama tanah yang berlokasi di desa Sukanegara, kecamatan Labuhan, kabupaten Pandeglang, Jawa Barat;

5. Bahwa kemacetan pembayaran dan/atau pelunasan pinjaman Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi mulai terjadi ketika krisis moneter melanda kawasan Asia, termasuk Indonesia pada pertengahan tahun 1997/1998, yang secara signifikan telah merontokkan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat, yang secara langsung juga membawa dampak negatif yang sangat besar bagi usaha Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi mengingat barang dagangan yang diperjualbelikan oleh Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi diimpor dari luar negeri dengan menggunakan mata uang dolar amerika serikat dan menjualnya di dalam negeri menggunakan mata uang rupiah, sehingga fasilitas kredit berupa usance letter of credit (kredit berjangka) yang diperoleh Para Pemohon/Para Termohon Eksekusi dari Termohon/Pemohon Eksekusi dengan total US\$ 4,231,552.72 atau setara dengan Rp. 12.676.026.091,- pada saat L/C dibuka, membengkak menjadi Rp. 35.992.829.311,- ketika jatuh tempo, sehingga Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi mengalami kerugian akibat selisih kurs senilai Rp. 23.316.803.220,- (kurang lebih 184%);

6. Bahwa dampak krisis moneter tahun 1997/1998 (force majeure), khususnya terkait kerugian karena selisih kurs (nilai tukar) tidak akan timbul apabila Terlawan/Pemohon Eksekusi selaku issuing bank atas fasilitas usance L/C melakukan perlindungan (hedging) atas setiap usance L/C yang dibukanya dengan melakukan pembelian devisa berjangka (forward) sebesar jumlah atau nilai usance L/C yang diterbitkan untuk Para Pelawan/Para Termohon

Halaman 5 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.DKI



Eksekusi, apalagi Terlawan/Pemohon Eksekusi sudah pasti mengetahui dan mengerti tentang prinsip kehati-hatian bank (prudential banking), yang tentu pula mengetahui bahwa sebagai negara berkembang, Indonesia sangat rentan dengan devaluasi dan memahami tentang praktik-praktik perdagangan internasional sebagaimana diatur dalam Uniform Customs ICC Publication No. 500, ketika itu, bahwa sebagai issuing bank, Terlawan/Pemohon Eksekusi bertanggung jawab penuh atas setiap usance L/C yang diterbitkannya;

7. Bahwa meskipun usaha Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi mengalami kesulitan karena krisis moneter, terutama harus menanggung beban karena lonjakan utang akibat anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika, Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi tetap berupaya dengan segala daya melakukan pembayaran-pembayaran, sehingga dalam situasi krisis (1998-2001) pun Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi masih sanggup membayar bunga pinjaman dengan total Rp. 22.736.702.731,- masing-masing untuk bunga non usance L/C senilai Rp. 11.466.000.000,- dan bunga ex usance L/C Rp. 11.270.702.731,-;
8. Bahwa krisis moneter yang melanda kawasan Asia, termasuk Indonesia pada pertengahan tahun 1997/1998, telah menimbulkan dampak negatif yang maha dahsyat bagi sendi-sendi perekonomian Indonesia, termasuk roda usaha Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi, yang sebelum krisis moneter 1997 memiliki struktur keuangan yang baik dan sehat namun ketika dilanda krisis menjadi kelimpungan dan kehilangan kemampuan finansial untuk menggerakkan usaha terutama karena kerugian akibat selisih kurs terkait fasilitas Letter of Credit yang diperoleh Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi dari Terlawan/Pemohon Eksekusi, kesulitan mana telah mengakibatkan ketidakmampuan Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi untuk membayar utang kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi, karena seluruh kerugian akibat selisih kurs yang juga merupakan kelalaian Terlawan/Pemohon Eksekusi dibebankan seluruhnya kepada para Pelawan/para Termohon Eksekusi;
9. Bahwa kegagalan Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi memenuhi kewajiban kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi, bukanlah merupakan suatu kesengajaan atau itikad buruk Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi, melainkan semata-mata karena keadaan memaksa (force majeure) berupa krisis moneter yang sungguh tidak pernah diduga dan disengaja pada saat



Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi membuat dan menandatangani perjanjian kredit dengan Terlawan/Pemohon Eksekusi;

10. Bahwa menurut R. Subekti, “Apabila debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (overmacht), selain keadaan itu “di luar kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur”.
11. Bahwa selain itu, Sri Soedewi Maschoen Sofwan yang menyitir H.F.A. Vollmar juga menyatakan, “overmacht adalah keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (absolute overmacht) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (relative overmacht)”. Pendapat Sri Soedewi tersebut sejalan dengan pendapat Purwahid Patrik, yang mengatkan, “overmacht atau keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”.
12. Bahwa Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan, “Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.
13. Bahwa berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa/ Force Majeure adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu



peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.

14. Bahwa dengan demikian, menjadi jelas dan beralasan, krisis moneter yang terjadi pada pertengahan 1997/1998 tersebut merupakan keadaan memaksa (force majeure), kondisi mana juga telah dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 1998 pada tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, yang dalam konsiderannya telah dengan tegas dan jelas menyatakan perekonomian nasional (Indonesia) sedang mengalami krisis moneter yang sangat berat, sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum, Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi dibebaskan dari kewajiban untuk menanggung kerugian akibat selisih nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat terkait fasilitas usance L/C yang diperoleh Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi dari Terlawan/Pemohon Eksekusi;
15. Bahwa sejak fasilitas kredit dinyatakan macet pada tanggal 14 Maret 2004 Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi dengan itikad baik tetap berusaha membayar / menurunkan utang pokoknya kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi dengan menjual / menebus asset-asset tidak produktifnya antara lain, menjual ruko di Jalan Pintu Air Nilai Rp. 775.000.000.- (dalam bentuk Deposito), menjual tanah Legok (Juli 2009) Rp. 6.653.000.000.-, menebus Asset Rumah / Tanah di Jl. Papandayan, Bekasi Rp.285.000.000.- sehingga total Rp. 7.713.000.000.- (tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah);
16. Bahwa guna menurunkan outstanding pinjaman Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi, atas sepengetahuan dan persetujuan Terlawan/Pemohon Eksekusi, Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi mengoptimalkan pemanfaatan sejumlah terminal tangki aspal di beberapa pelabuhan, yang antara lain dengan melakukan perjanjian pengoperasian 3 (tiga) terminal tangki aspal curah milik para Pelawan/Para Termohon Eksekusi kepada PT. Pakarti Tirtoagung, yaitu terminal tangki yang berlokasi di Cirebon, Dumai dan Semarang sebagaimana perjanjian Kerjasama antara PT. Lamindo Sakti dengan PT. Pakarti Tirtoagung, tertanggal 3 April 2008, antara PT. Karya Aspalindo Cirebon dengan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakarti Tirtoagung tertanggal 23 Juli 2008, antara PT. Sentra Aspalindo Riau dengan PT. Pakarti Tirtoagung, tertanggal 19 Mei 2009;

17. Bahwa kerja sama Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi dengan PT. Pakarti Tirtoagung tersebut ternyata tidak berjalan sesuai yang diharapkan, karena sebagaimana yang diperjanjikan, sebagai kompensasi atas pengoperasian terminal tangki aspal dimaksud, PT. Pakarti Tirtoagung wajib melunasi kewajiban Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi, dengan tata cara dan jumlah yang diatur dalam pasal 3 (tiga) perjanjian, namun kenyataannya PT. Pakarti Tirtoagung sampai saat ini hanya memenuhi kewajibannya membayar utang Para Pelawan/Para Termohon eksekusi kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi senilai Rp. 15.975.000.000.- (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

18. Bahwa terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Pakarti Tirtoagung, Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. Pakarti Tirto Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Perkara Perdata No: 101/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst;

19. Bahwa dari gugatan Pelawan terhadap PT. Pakarti Tirto Agung a quo, maka dapat diketahui dan dibuktikan bahwa kerjasama usaha antara Pelawan dengan PT. Pakarti Tirto Agung tersebut tujuannya adalah untuk membayar utang Pelawan kepada Terlawan, yakni dengan mengikuti mekanisme pembayaran yang telah ditentukan oleh Terlawan, sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Pelawan dengan PT. Pakarti Tirto Agung berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama No. 117/ Agr.PKT_LMD/ 04/ 08 tanggal 3 April 2008 tentang "Pembayaran Hutang Bank";

20. Bahwa atas gugatan Pelawan terhadap PT. Pakarti Tirto Agung a quo, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara telah diberikan Putusan pada tanggal 11 Desember 2013, yang amar Putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

Menolak gugatan Provisi Penggugat

Halaman 9 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.DKI



DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama Nomor : 117/ Agr. PKT- LMD/04/08 tertanggal 3 April 2008 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harus dipenuhi serta dilaksanakan oleh para pihak baik Penggugat ataupun Tergugat sebagai Undang-Undang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, yaitu tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 3 tantang Pembayaran Hutang Bank pada Perjanjian Kerjasama Nomor : 117/ Agr. PKT- LMD/04/08 tertanggal 3 April 2008;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar angsuran/ ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 69.550.000.000,- (enam puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekompensi Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor : 117/ Agr. PKT- LMD/04/08 tertanggal 3 April 2008 antara Penggugat Rekompensi dengan Tergugat Rekompensi sah dan berharga serta mengikat bagi pihak-pihak;
3. Menolak gugatn Rekompensi Penggugat selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat konpensi /Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

21. Bahwa menyadari akan beban tanggung jawab kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi, dan itikad baik Para Pelawan/Para Termohon eksekusi untuk



menurunkan outstanding kredit maka melalui surat tertanggal 23 Maret 2010, 8 April 2010, 21 Mei 2010, 25 Oktober 2010 dan 21 Juni 2012, Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi, melalui induk perusahaan, PT. Lamindo Sakti, mengajukan permohonan ijin kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi untuk mengoperasikan dan/atau memanfaatkan terminal storage aspal milik Pelawan II/Termohon Eksekusi II yang berlokasi di Lhokseumawe dan milik Pelawan III/Termohon Eksekusi III yang berlokasi di Teluk Padang, untuk disewakan, dioperasikan dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga sehingga diharapkan bisa diperoleh pemasukan untuk membayar utang Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi;

22. Bahwa terhadap permohonan dimaksud, melalui surat nomor RMV/4/2/719 tertanggal 27 Juni 2012, Terlawan/Pemohon Eksekusi menolak permohonan Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi untuk mengoperasikan dan/atau menyewakan terminal tangki aspal tersebut kepada pihak ketiga dengan alasan Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi telah terikat opsi dengan PT. Pakarti Tirtoagung, padahal sangat jelas dalam perjanjian antara Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi, hanya terminal tangki aspal di Cirebon, Semarang dan Dumai yang terikat kerja sama dengan PT. Pakarti Tirtoagung sedangkan 4 (empat) terminal lainnya tidak terikat oleh klausul apapun sehingga penolakan Terlawan/Pemohon Eksekusi sangat tidak berdasar dan menjadi andil tersendiri terhadap terkatung-katungnya penyelesaian pembayaran utang Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi;

23. Bahwa jawaban Terlawan/Pemohon Eksekusi untuk menggunakan skim penjualan jaminan sebagai solusi untuk menurunkan outstanding kredit Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi, sangat merugikan Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi yang sangat berkeinginan untuk tetap menggerakkan roda usaha dan berupaya mencicil dan/atau melunasi utang-utangnya kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi dan menurut Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi, penjualan jaminan merupakan langkah terakhir apabila Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi sebagai debitur sudah tidak memiliki itikad baik sama sekali untuk memenuhi kewajiban dan tidak ada jalan atau upaya lain lagi yang bisa dilakukan guna membayar utang Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi;



24. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi dengan Terlawan/Pemohon eksekusi adalah hubungan antara debitur dengan kreditur, dimana Pelawan adalah pelaku usaha nasional dan Terlawan merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara), yang sama-sama bertujuan untuk menumbuh kembangkan perekonomian nasional, maka sudah seharusnya Terlawan/Pemohon Eksekusi demi kepentingan bangsa untuk melindungi dan membantu lancarnya usaha Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi, yang nota bene merupakan perusahaan asli pribumi, namun kenyataannya tidaklah demikian;

25. Bahwa terkait dengan permasalahan Pelawan dengan Terlawan in casu, hal mana Pelawan selaku pelaku usaha nasional yang terkena dampak dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997/1998 silam, sehingga menyebabkan utang Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi membengkak berkali lipat daripada yang semestinya, maka Pelawan telah mencoba untuk mencari "KEADILAN" pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam hal menyelesaikan utang di Bank BUMN dengan menguji UU No.49 Prp Tahun 1960 Tentang PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara);

26. Bahwa, oleh karena Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi (selaku debitur) dengan Terlawan (selaku kreditur) sewaktu mengadakan Perjanjian menggunakan Peraturan Perundang-Undangan Perdata yang berlaku umum di Indonesia, maka berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perdata yang berlaku umum tersebut, seharusnya apabila terjadi suatu keadaan yang merupakan peristiwa diluar kekuasaan (Force Majeure) dalam hal ini terjadinya Krisis Moneter/ Krisis Ekonomi, karenanya pihak Bank (selaku kreditur) dapat dan sudah semestinya untuk memberikan bantuan berupa pemberian keringanan kewajiban pembayaran termasuk pemotongan hutang (hair cut) kepada debiturnya, minimal sebanyak kerugian karena kurs serta bunga atas tambahan kredit karena krisis moneter, sehingga usaha para debiturnya dapat segera bangkit kembali. Kebangkitan kembali usaha para debitur yang merupakan pelaku usaha, pastinya mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Perekonomian dan lajunya Pembangunan Nasional;

27. Bahwa akan tetapi, perlakuan yang diterima oleh Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi (selaku debitur) dari Terlawan/Pemohon Eksekusi (selaku kreditur) yang merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tidaklah



demikian adanya, bahkan terkesan Terlawan/Pemohon Eksekusi hendak “mematikan usaha” Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi, padahal dari kelangsungan usaha Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi dimaksud banyaklah jiwa yang bergantung padanya, antara lain para karyawan dan para pekerja beserta seluruh anggota keluarganya;

28. Bahwa terkait dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Pelawan sangatlah keberatan dengan adanya permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan, dan mohon agar permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan untuk ditunda dan dibatalkan;

29. Bahwa untuk diketahui, Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi dalam melaksanakan usahanya selain terkena dampak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 silam nyatanya juga telah di curangi oleh rekan usahanya, yakni PT. Pakarti Tirta Agung. Hal mana PT. Pakarti Tirta Agung tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi, padahal kerjasama yang dilakukan oleh Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi dengan PT. Pakarti Tirta Agung dimaksud tujuannya adalah untuk untuk membayar utang Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi;

30. Bahwa Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi yang telah melakukan kerjasama usaha dengan PT. Pakarti Tirta Agung tersebut, yang mana tujuannya adalah untuk membayar utang Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi, maka membuktikan bahwa Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi adalah Pelawan yang beritikad baik;

31. Bahwa dari hal-hal yang Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi sampaikan tersebut di atas, yakni mengenai adanya perkara antara Pelawan dengan PT. Pakarti Tirta Agung yang masih dalam proses perkara dan belum berkekuatan hukum tetap. Hal mana mengenai “Mekanisme Pembayaran Hutang” Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi kepada Terlawan/Pemohon Eksekusi pada perkara a quo adalah “bersangkut paut” dengan obyek yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan in casu, maka Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi tentu saja sangat keberatan atas adanya permohonan eksekusi oleh Terlawan;



32. Bahwa oleh karena, obyek yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi adalah “bersangkut paut” dengan utang Para Pelawan kepada Terlawan, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Amar Putusan Perkara Perdata No: 101/ Pdt.G/ 2013/ PN.Jkt.Pst (dalam pokok perkara pada Nomor 5 dan Nomor 6) sebagai berikut :

5. Menghukum Tergugat untuk membayar angsuran/ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 69.550.000.000,- (enam puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat (dalam hal ini adalah Terlawan) untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

MAKA Pelawan mohon agar permohonan eksekusi yang dimintakan oleh Terlawan untuk ditunda dan dibatalkan;

33. Bahwa dikarenakan barang yang menjadi objek eksekusi masih dalam proses perkara lain, maka sangatlah beralasan Para Pelawan mohon agar permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan untuk ditunda dan dibatalkan. Sebagaimana diterangkan M. Yahya Harahap dalam buku ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata, edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, Bab 11 huruf D mengenai penundaan eksekusi yang barang objek eksekusi masih dalam proses perkara lain;

34. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan dalam Perlawanan ini, maka Para Pelawan/Para Termohon eksekusi telah dapat membuktikan bahwa dirinya adalah Para Pelawan yang beritikad baik, dan sebagai Pelawan yang beritikad baik, Para Pelawan harus dilindungi kepentingan hukumnya atas permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan;

35. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Pelawan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar, maka untuk itu Para Pelawan harus dilindungi kepentingan hukumnya. Sehingga sangat beralasan apabila Perlawanan yang disampaikan oleh Para Pelawan atas permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan sebagaimana Surat Teguran (Aanmaning) No.013/2014.Eks Jo. Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 07 Maret 2014 No. W10-UI/HT.014/2014.Eks.III.2014.03.2838.Estu., untuk ditunda dan dibatalkan;



PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan Para Pelawan sebagaimana tersebut di atas yang dapat diyakini kebenarannya, maka Para Pelawan mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pelawan secara keseluruhan;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan hukum bahwa krisis moneter tahun 1997/1998 adalah keadaan memaksa (force majeure);
4. Menyatakan menunda dan membatalkan permohonan eksekusi yang dimohonkan terlawan Jo. Surat Teguran (Aanmaning) No.013/2014.Eks Jo. Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 07 Maret 2014 No. W10-U/ HT.014/ 2014.Eks.III.2014.03.2838;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Atau ;

Bilamana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et bono).

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pelawan, Terlawan mengajukan Jawaban tertanggal 11 November 2014, yang pada pokoknya menyatakan :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN / PERLAWANAN ERROR IN PERSONA

PEMBERI KUASA DALAM SURAT KUASA KHUSUSNYA TERTANGGAL 2 MEI 2004 TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MEMBERIKAN KUASA

1. Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pelawan tertanggal 2 Mei 2014 menyebutkan bahwa Para Pelawan yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum diwakili oleh Direkturnya dengan nama yang sama, yakni Azwan Hamir selaku Pemberi Kuasa telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Nyoman Rae & Partner yang beralamat di Gedung Gondangdia Lama, Jalan RP. Soeroso Nomor 25 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350 untuk mengajukan Perlawanan dalam perkara a quo sebagaimana yang tertulis dalam surat kuasanya :

“Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AZWAR HAMIR

Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Mundu III No. 10 RT 007 RW 003, Kel. Jati
, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur
Jabatan : 1. Direktur PT. Citra Aspalindo Sriwijaya
2. Direktur PT. Bumi Aspalindo Aceh
3. Direktur Sarana Aspalindo Padang
4. Direktur PT. Perintis Aspalindo Curah
5. Direktur PT. Medan Aspalindo Utama

Oleh karena, sah bertindak dalam jabatannya tersebut ...”

2. Bahwa faktanya, berdasarkan akta perubahan terakhir anggaran dasarnya Para Pelawan yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum a quo tidak semuanya diwakili oleh Direksi perseroan untuk memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum a quo, namun terdapat beberapa Pelawan yang diwakili oleh anggota Dewan Komisaris perseroan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut antara lain :

Pelawan I diwakili oleh Azwar Hamir sebagai Komisaris, pada Pelawan II diwakili oleh Azwar Hamir sebagai Komisaris Utama, pada Pelawan IV diwakili oleh Azwar Hamir sebagai Komisaris, pada Pelawan V diwakili oleh Azwar Hamir sebagai Komisaris;

3. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menegaskan bahwa pada intinya yang berwenang mewakili perseroan melakukan perbuatan hukum adalah Direksi, sedangkan Dewan Komisaris mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan kebijakan perseroan yang dibuat oleh Direksi.

Pasal 98 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Pasal 108 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.”

Bahwa dengan demikian jelas Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2014 yang diberikan oleh Para Pelawan kepada Kuasa Hukumnya yang ditandatangani oleh Azwar Hamir sebagai Pemberi Kuasa dan Kantor Hukum Nyoman Rae & Partners sebagai Penerima Kuasa adalah tidak sah karena pemberian kuasa a quo diberikan oleh pihak yang tidak mempunyai kualitas dalam perseroan Para Pelawan, in casu Azwar Hamir.



4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas dan tegas bahwa Pemberi Kuasa in casu Azwar Hamir tidak memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa dan mewakili Para Pelawan. Dengan demikian, maka Perlawanan dalam perkara a quo mengandung cacat yuridis, sehingga berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menolak Perlawanan a quo atau setidaknya menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

PARA PELAWAN BUKAN PEMILIK OBYEK HAK TANGGUNGAN YANG AKAN DIEKSEKUSI SEHINGGA PARA PELAWAN TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PIHAK (DISKUALIFIKASI IN PERSONA)

5. Bahwa dalam perkara a quo Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap permohonan eksekusi Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh Terlawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
6. Bahwa permohonan eksekusi Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh Terlawan merupakan konsekuensi yuridis dari pembebanan Hak Tanggungan atas 2 (dua) persil tanah, yakni SHM No. 104/Sukanegara atas nama Hajjah Zalar Nasrun dan SHM No. 127/Sukanegara atas nama Hajjah Zalar Nasrun berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") yang telah disepakati dan disetujui bersama sebelumnya antara Hajjah Zalar Nasrun selaku pemilik tanah dan BNI selaku Kreditur vide APHT No. 1/2002 tanggal 27 Juni 2002 dan APHT No. 2/2002 tanggal 27 Juni 2002 yang dituangkan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 139/2002 tanggal 3 Juli 2002 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 140/2002 tanggal 3 Juli 2002.
7. Bahwa permohonan eksekusi Hak Tanggungan atas kedua persil tanah a quo berdasarkan Pasal 2 APHT No. 1/2002 tanggal 27 Juni 2002 dan APHT, No. 2/2002 tanggal 27 Juni 2002 yang berbunyi :
"Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini :
 - Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan,



dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; ...”

Bahwa di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UUHT”) menegaskan sebagai berikut :

“Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

8. Bahwa dalam perkara a quo pemilik kedua tanah yang dimohonkan eksekusi Hak Tanggungan oleh Terlawan tidak mengajukan perlawanan dan dengan demikian maka pemilik tanah agunan a quo tidak keberatan terhadap upaya eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Terlawan serta pemilik tanah agunan a quo beritikad baik dan menerima konsekuensi yuridis dari APHT yang telah disepakati dan disetujui sebelumnya, namun justru Para Pelawan yang bukan merupakan pemilik atas obyek perkara a quo telah mengajukan perlawanan dalam perkara a quo, sehingga jelas perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan bersifat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali.

9. Bahwa menurut ajaran Ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cetakan Keempat belas, Jakarta 2014 pada halaman 111 menyatakan :

“Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Diskualifikasi in persona bisa juga terjadi apabila anggaran dasar suatu perkumpulan atau perseroan menegaskan, yang berhak bertindak untuk dan atas nama perkumpulan itu adalah pengurus secara kolektif. Dalam hal yang seperti ini, apabila yang bertindak hanya seorang saja, dia berada dalam posisi diskualifikasi.”

Bahwa sebagai akibat hukum dari error in persona ini Ahli M. Yahya Harahap menegaskan dalam bukunya tersebut di atas pada halaman 113 yang berbunyi sebagai berikut :



“... kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoeddarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum :

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).”

10. Bahwa karena Perlawanan Para Pelawan mengandung cacat yuridis yakni Para Pelawan bukan pemilik dari obyek perkara a quo sehingga Para Pelawan tidak berkualitas sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak Perlawanan Para Pelawan atau setidaknya menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

PERLAWANAN OBSCUUR LIBEL

11. Bahwa di dalam petitum Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan, khususnya pada butir 3 menyatakan sebagai berikut :

“3. Menyatakan hukum bahwa krisis moneter tahun 1997/1998 adalah keadaan memaksa (force majeure)”.

12. Bahwa Para Pelawan mengajukan tuntutan atau petitum sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 Petitum Perlawanan a quo pada intinya supaya dibebaskan dari kewajiban utangnya yang ada di Terlawan, sesuai dengan bunyi dalam uraian posita Perlawanan butir 14 halaman 7 yakni :

“14. ...sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum, Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi dibebaskan dari kewajiban untuk menanggung kerugian akibat selisih nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat terkait dengan fasilitas usance L/C yang diperoleh Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi dari Terlawan / Pemohon Eksekusi.”

13. Bahwa petitum pada butir 3 a quo berlawanan dengan fakta yang ada, dimana Para Pelawan sebenarnya masih ada kemampuan untuk



menyelesaikan kewajibannya kepada Terlawan, namun dengan itikad tidak baik tidak bersedia menyelesaikan kewajibannya dengan berlandung pada kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 1997/1998 maksud dan tujuan Para Pelawan dalam perkara a quo secara jelas tercantum dalam paragraf terakhir halaman 2 Perlawanannya, yang menyatakan :

“15. Bahwa sejak fasilitas kredit dinyatakan macet pada tanggal 14 Maret 2004 Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi dengan itikad baik tetap berusaha membayar / menurunkan utang pokoknya kepada Terlawan / Pemohon Eksekusi dengan menjual / menebus asset-asset tidak produktifnya antara lain, menjual ruko di Jalan Pintu Air nilai Rp. 775.000.000,- (dalam bentuk Deposito), menjual tanah Legok (Juli 2009) Rp. 6.653.000.000,-, menebus Asset Rumah / Tanah di Jl. Papandayan, Bekasi Rp. 285.000.000,- sehingga total Rp. 7.713.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah);”

14. Bahwa berdasarkan uraian Terlawan tersebut di atas, jelas dan nyata-nyata pengajuan dalil-dalil Para Pelawan yang tertuang dalam posita Perlawanan a quo tidak ada kesesuaian secara logis antara posita dengan petitum yang ada, sehingga menyebabkan Perlawanan Para Pelawan dalam perkara a quo kabur / tidak jelas.

15. Bahwa berdasarkan doktrin / ajaran Ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cetakan Keempat belas, Jakarta 2014 pada halaman 66 menegaskan sebagai berikut :

“... petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel).”

Bahwa di dalam yurisprudensi MARI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 telah menegaskan yang pada intinya sebagai berikut :

“Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”

16. Bahwa karena Perlawanan Para Pelawan kabur / tidak jelas (Obscuur Libel), maka mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak Perlawanan



Para Pelawan atau setidaknya-tidaknya menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

PERLAWANAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

17. Bahwa dalam perkara a quo pada intinya Para Pelawan bermaksud untuk melakukan perlawanan terhadap eksekusi jaminan kredit Para Pelawan ; yang dilakukan oleh Terlawan, yang berupa 2 (dua) persil tanah Sertifikat Hak Milik No. 127/Sukanegara atas nama Hajjah Zalar Nasrun dan Sertifikat Hak Milik No. 104/Sukanegara atas nama Hajjah Zalar Nasrun yang masing-masing telah dibebani dengan Hak Tanggungan.

18. Bahwa eksekusi jaminan kredit yang dilakukan oleh Terlawan adalah eksekusi Hak Tanggungan yang telah diamanahkan oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UUHT") yang berbunyi :

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

19. Bahwa Hak Tanggungan timbul karena adanya perjanjian pengikatan jaminan kredit berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Terlawan selaku kreditor dan Hajjah Zalar Nasrun selaku pemilik tanah tersebut.

20. Bahwa Perlawanan Para Pelawan dalam perkara a quo sangatlah naif apabila tidak mengikutsertakan Hajjah Zalar Nasrun sebagai para pihak dalam perkara a quo dalam kapasitasnya sebagai pemilik kedua persil tanah yang diajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan oleh Terlawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, dimana Hajjah Zalar Nasrun mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan dan pembebanan Hak Tanggungannya atas kedua persil tanah dimaksud.

21. Bahwa karena Perlawanan Para Pelawan kurang pihak (plurium litis consortium), maka mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak Perlawanan Para Pelawan atau setidaknya-tidaknya menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil Terlawan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingganya menjadi bagian dari dalil Jawaban Terlawan dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Terlawan menyangkal seluruh dalil Perlawanan Para Pelawan, kecuali yang secara tegas, terang dan utuh diakui dan dibenarkan oleh Terlawan ;

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PELAWAN DENGAN TERLAWAN

3. Bahwa antara Terlawan dengan Para Pelawan terdapat hubungan hukum pemberian fasilitas kredit / utang piutang yang berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya antara Para Pelawan dengan Terlawan.

Bahwa terhadap pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh Terlawan tersebut, Para Pelawan menyerahkan tanah berikut bangunan di atasnya sebagai jaminan kredit kepada Terlawan yang antara lain berupa 2 (dua) persil tanah berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Desa Sukanegara Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 104/Sukanegara atas nama Nyonya Hajjah Zalinar Nasrun dengan Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 9 Juni 1975 nomor 810/1975 ("SHM No. 104") dan Sertifikat Hak Milik Nomor 127/Sukanegara atas nama Nyonya Hajjah Zalinar Nasrun dengan Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 3 Nopember 1976 nomor 683/1976 ("SHM No. 127") yang masing-masing telah dilakukan pengikatan jaminan kredit secara sempurna melalui pembebanan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 139/2002 tanggal 3 Juli 2002 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 140/2002 tanggal 3 Juli 2002.

Bahwa dalam perkembangannya fasilitas kredit yang diterima oleh Para Pelawan tersebut mengalami kemacetan, dimana Para Terlawan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Terlawan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati dan disetujui bersama sebelumnya.

4. Bahwa meskipun Terlawan telah memberikan keringanan bunga pada fasilitas kredit Para Pelawan dan kesempatan waktu kepada Para Pelawan untuk menyelesaikan hutangnya tersebut secara sukarela, namun Para Pelawan tetap tidak bisa menyelesaikan kewajibannya kepada Terlawan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, pada akhirnya Terlawan mengajukan permohonan eksekusi;



-----Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap kedua bidang tanah agunan SHM No. 104 dan SHM No. 127, dimana permohonan eksekusi Hak Tanggungan dimaksud telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KRISIS MONETER ADALAH FORCE MAJEURE DAN SELISIH KURS YANG DIBEBANKAN KEPADA PARA PELAWAN TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA MERUPAKAN DALIL YANG MENGADA-ADA

5. Bahwa dalam Perlawanannya khususnya pada butir 5 halaman 4 sampai dengan butir 15 halaman 7, Para Pelawan mendalilkan pada intinya bahwa kurs valuta asing yang dibebankan kepada Para Pelawan tidak ada dasar hukumnya dan krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997/1998 merupakan keadaan yang memaksa (force majeure), sehingga sudah selayaknya Para Pelawan tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.
6. Bahwa terhadap kejadian krisis moneter tahun 1997/1998 tersebut, Pemerintah RI sampai saat ini belum pernah memberikan pernyataan secara resmi, termasuk di dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan bahwa krisis moneter tahun 1997/1998 merupakan keadaan yang memaksa (force majeure), sehingga secara yuridis kejadian krisis moneter tahun 1997/1998 tidak bisa secara serta merta dijadikan landasan / dasar adanya suatu kejadian yang memaksa (force majeure) dalam hubungan hukum para pihak.
7. Bahwa di dalam Perjanjian Pembukaan Letter of Credit yang disepakati dan disetujui bersama-sama antara Para Pelawan dengan Terlawan sebelumnya, khususnya pada Pasal 4 Ayat (3) perihal Syarat-syarat Pembukaan L/C terdapat klausul yang membebaskan Terlawan dari risiko adanya selisih kurs valuta asing ("valas") yang berbunyi sebagai berikut :
"3. Pemohon Fasilitas membebaskan Bank dari segala tanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perubahan kurs valuta asing, barang tidak/terlambat tiba di pelabuhan tujuan, barang tidak sesuai dengan dokumen baik secara kualitatif maupun kuantitatif, ..."
8. Bahwa baik di dalam Perjanjian Kredit maupun Perjanjian Pembukaan Letter of Credit yang dibuat oleh Terlawan dan Para Pelawan sebelumnya dan yang mendasari hubungan hukum antara Para Pelawan dan Terlawan tidak ada satu klausula pun yang mengatur atau menegaskan bahwa kejadian krisis moneter merupakan suatu keadaan yang memaksa (force



majeure) yang membebaskan Para Pelawan selaku Debitur dari kewajiban yang ada atas fasilitas kreditnya.

9. Bahwa sebelumnya Para Pelawan dengan kesadaran nyata tanpa paksaan telah menandatangani pendudukan fasilitas kreditnya dalam suatu Perjanjian Kredit secara bersama-sama dengan Terlawan, sehingga sangat naif apabila saat ini Para Pelawan bermaksud mengingkari Perjanjian dimaksud dengan alasan tidak paham dengan materi atau isi dari Perjanjian tersebut.
10. Bahwa dalam asas-asas perjanjian berlaku asas pacta sunt servanda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Para Pelawan mendalilkan Perlawanannya tanpa disertai dasar-dasar hukum yang jelas sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil Para Pelawan dalam Perlawanan a quo.

PARA PELAWAN MENDALILKAN KRISIS MONETER MERUPAKAN FORCE MAJEURE NAMUN DISISI LAIN PARA PELAWAN MASIH MEMPUNYAI KEMAMPUAN UNTUK MENYELESAIKAN KEWAJIBAN UTANGNYA KEPADA TERLAWAN

12. Bahwa di dalam uraian posita Perlawanannya Para Pelawan mendalilkan bahwa pada intinya krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia tahun 1997/1998 merupakan keadaan yang memaksa (Force Majeure) dan posisi Para Pelawan sudah tidak berdaya lagi terhadap dampak krisis moneter tersebut yang menimpa usahanya.
13. Bahwa di dalam uraian posita Perlawanan Para Pelawan sendiri telah terjadi pertentangan sebagaimana yang didalilkan pada butir 7 halaman 5 yang nyata-nyata Para Pelawan selama kurun waktu krisis moneter tahun 1997/1998 masih mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban utangnya kepada BNI, sebagaimana bunyi dalil butir 7 tersebut
“... sehingga dalam situasi krisis (1998-2001) pun Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi masih sanggup membayar bunga pinjaman dengan total Rp. 22.736.702.731,- masing-masing untuk bunga non usance L/C senilai Rp. 11.466.000.000,- dan bunga ex usance L/C Rp. 11.270.702.731.”



14. Bahwa dengan demikian, secara tegas dan jelas bahwa alasan Para Pelawan tidak sanggup menyelesaikan kewajiban utangya kepada Terlawan karena terkena dampak krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997/1998 dikategorikan sebagai keadaan memaksa (force majeure) merupakan alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Perlawanan Para Pelawan dalam perkara a quo.

PERKARA ANTARA PARA PELAWAN DENGAN PT. PAKARTI TIRTOAGUNG TIDAK ADA RELEVANSINYA DALAM PERKARA A QUO

15. Bahwa dalil Para Pelawan dalam Perlawanannya, khususnya yang tercantum dalam butir 16 sampai dengan butir 20 dan butir 29 sampai dengan butir 35 Para Pelawan mendalilkan pada intinya bahwa Para Pelawan merasa sebagai pihak yang beritikad baik dan tidak bisa menyelesaikan kewajibannya kepada Terlawan sebagai akibat dari dicurangnya oleh mitra usaha Para Pelawan, yakni PT. Pakarti Tirtoagung, yang saat ini telah menjadi perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara nomor 101/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.

16. Bahwa perkara nomor 101/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Para Pelawan selaku Penggugat dan PT. Pakarti Tirtoagung selaku Tergugat serta Terlawan sebagai Turut Tergugat sangat tidaklah relevan dimasukan sebagai dalil Para Pelawan dalam perkara a quo, mengingat perkara nomor 101/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan masih dilakukan upaya hukum banding ; ---- oleh pihak Tergugatnya in casu PT. Pakarti Tirtoagung berdasarkan catatan keterangan resmi dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tercantum pada Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor 101/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Pst yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2014 yang berbunyi :

“Bahwa setelah diteliti dalam register perdata, Pihak Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Upaya Hukum Banding Pada Hari Senin Tanggal 16 Desember 2013 Nomor 195/SRT.PDT.BDG/20132013/PN.JKT.PST.”

17. Bahwa selain itu, di dalam perkara a quo jelas-jelas Para Pelawan bermaksud mengajukan perlawanan terhadap upaya Terlawan melakukan proses eksekusi Hak Tanggungan atas tanah agunan SHM No. 104 dan SHM 127 sebagaimana yang dimanahkan oleh Pasal 6 UUHT, sedangkan



perkara perdata Nomor 101/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Pst diajukan oleh Para Terlawan sebagai Penggugat pada intinya untuk menyatakan bahwa PT. Pakarti Tirtoagung telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas perjanjian kerjasama Nomor 117/Agr PKT-Lmd/04/08 tanggal 3 April 2008 yang disepakati dan ditandatangani sebelumnya oleh Para Pelawan dan PT. Pakarti Tirtoagung, sehingga diantara kedua perkara tidak ada relevansinya.

PERMOHONAN PENGOPERASIAN TERMINAL STORAGE ASPAL DI TEMPAT LAINNYA OLEH PARA PELAWAN HANYALAH SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGULUR WAKTU PENYELESAIAN KEWAJIBAN PARA PELAWAN KEPADA TERLAWAN

18. Bahwa pada dalil Perlawanan Para Pelawan butir 21 sampai dengan butir 22, Para Pelawan mendalilkan pada intinya salah satu penyebab tidak terselesaikannya kewajiban hutang Para Pelawan kepada Terlawan adalah penolakan permohonan pemanfaatan terminal storage aspal milik Para Pelawan sebagaimana yang dimaksud pada surat penolakan yang diterbitkan oleh Terlawan Nomor RMV/4.2/719 tanggal 27 Juni 2012.

19. Bahwa sebelumnya pada tahun 2007, Terlawan telah memberikan kesempatan kepada Para Pelawan untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela tanpa melalui upaya penjualan jaminan yang dilakukan oleh Terlawan berdasarkan surat keputusan kredit yang diterbitkan oleh Terlawan Nomor KAK III/9.3/04/R tanggal 29 Agustus 2007 dan pada tahun 2008 Para Pelawan;

-----berupaya menyelesaikan kewajibannya dengan bekerjasama dengan mitra usahanya PT. Pakarti Tirtoagung yang didudukkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 117/Agr PKT-Lmd/04/08 tanggal 3 April 2008 namun upaya penyelesaian tersebut belum ada hasilnya sampai saat ini.

20. Bahwa pada tahun 2012 Para Pelawan mengajukan permohonan untuk memanfaatkan pengoperasian storage aspal lainnya kepada Terlawan dengan cara menyewakan storage aspal kepada pihak lain, sehingga terhitung dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun upaya penyelesaian secara sukarela dari Para Pelawan telah gagal dan sudah selayaknya Terlawan mengambil keputusan untuk melakukan penyelesaian fasilitas kredit macet Para Terlawan melalui penjualan jaminan secara keseluruhan.



TERLAWAN TELAH MEMBERIKAN KERINGANAN BUNGA KREDIT DAN PENJADWALAN KEMBALI FASILITAS KREDIT PARA PELAWAN, NAMUN PARA PELAWAN TETAP TIDAK BERITIKAD BAIK UNTUK MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA

21. Bahwa dalam Perlawanan a quo pada butir 23 sampai dengan butir 28 halaman 10 sampai dengan halaman 11, Para Pelawan pada intinya mendalilkan bahwa Terlawan sebagai Bank Pemerintah tidak memberikan bantuan kepada Para Pelawan dalam menghadapi krisis moneter tahun 1998/1997.
22. Bahwa dalil Para Terlawan dimaksud tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, mengingat pada tahun 1998 saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia antara Terlawan dan Para Pelawan telah sepakat untuk mengatasi dampak krisis moneter dimaksud terhadap kewajiban utang Para Pelawan dengan Terlawan melalui pendudukan kembali ke dalam perjanjian kredit yang telah disepakati dan ditandatangani bersama sebelumnya.
23. Bahwa dalam Perjanjian Kredit yang dibuat tahun 1998 dan ditandatangani antara Para Pelawan dan Terlawan tersebut pada intinya kewajiban utang Para Terlawan yang sebelumnya dalam bentuk valuta asing Dollar Amerika Serikat dikonversi menjadi dalam bentuk Rupiah untuk menghindari nilai Dollar;
----- Amerika Serikat terhadap Rupiah yang pada waktu itu semakin melonjak dengan disertai pemberian kebijakan perubahan bunga kredit oleh Terlawan kepada Para Pelawan menjadi pada kisaran 1% (satu persen) sampai dengan 6% (enam persen), hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban Para Terlawan.
24. Bahwa Terlawan telah memberikan fasilitas kredit kepada Para Pelawan ini terdiri dari hutang pokok, bunga kredit yang telah disepakati, dan denda apabila Para Pelawan menunggak angsurannya, sehingga sangatlah tidak adil apabila Para Pelawan masih memaksa Terlawan untuk memberikan keringanan kepada Para Pelawan dengan cara memangkas hutang pokok (hair cut) Para Pelawan, sementara Para Pelawan telah menikmati hutang pokok tersebut.
25. Bahwa Para Pelawan mempunyai agunan yang dapat dijual secara sukarela oleh Para Pelawan sendiri yang mana hasil penjualan agunan nantinya untuk menyelesaikan kewajiban utangnya kepada Terlawan, namun sampai batas waktu yang ditentukan oleh Terlawan, Para Pelawan tidak



mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban utangnya tersebut kepada Terlawan, sehingga Terlawan melakukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan melalui lembaga peradilan sebagai upaya terakhir untuk penyelesaian kewajiban utang Para Pelawan dimaksud.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan dalam perkara a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang atas jawaban Terlawan / Pemohon Eksekusi, Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi mengajukan replik tertanggal 17 Desember 2014, dan selanjutnya atas replik Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi, Terlawan / Pemohon Eksekusi mengajukan duplik pada tanggal 21 Januari 2015;

Menimbang bahwa atas perlawanan Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 211/Pdt.Bth/2014/ PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mangabulkan eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklarrd);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. **Akta permohonan banding** Nomor : 147/Srt.Pdt.Bdg/2015/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor : 211/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Agustus 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 211/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2015;
2. **Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2015, kepada Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan isi putusan perkara Nomor 211/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst. tersebut;
3. **Relaas pemberitahuan permohonan banding** yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 07 April 2016, kepada pihak Terbanding semula Terlawan / Pemohon Eksekusi telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. **Akta penerimaan memori banding** Nomor 211/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi, pada tanggal 19 Oktober 2015 telah menyerahkan memori banding;
5. **Relaas pemberitahuan penyerahan memori banding** No. : 147/Srt.Pdt.Bdg/2015/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor : 211/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 April 2016, kepada pihak Terbanding semula Terlawan / Pemohon Eksekusi telah diserahkan memori banding tersebut;
6. **Akta penerimaan kontra memori banding** Nomor 211/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Terbanding semula Terlawan / Pemohon Eksekusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 April 2016 telah menyerahkan kontra memori banding;

7. **Relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding** Nomor : 147/Srt.Pdt.Bdg/2015/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor : 211/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2016, kepada Para Pembanding semula Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi telah diserahkan kontra memori banding tersebut;

8. **Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage)** Nomor : 147/Srt.Pdt.Bdg/2015/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor : 211/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 07 April 2016, kepada Para Pembanding semula Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi, melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor : 147/Srt.Pdt.Bdg/2015/PN.Jkt.Pst. Jo Nomor : 211/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 07 April 2016, kepada Terbanding semula Terlawan / Pemohon Eksekusi, melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 211/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2015 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Terlawan / Pemohon Eksekusi, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi. Pada tanggal 23 Juli 2015, telah disampaikan relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 211/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst. kepada Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi. Pada tanggal 05 Agustus 2015, Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi telah mengajukan permohonan banding ke Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 dan dilakukan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 30 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 211/Pdt.Bth/ 2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2015 dan alasan keberatannya terhadap putusan tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 211/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2015 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 211/Pdt.Bth/ 2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikuatkan, maka Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 211/Pdt.Bth/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2015 yang diajukan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan / Para Termohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018 oleh kami : SUDIRMAN WP, SH, MH sebagai Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH, MH dan SRI ANGGARWATI, SH, MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 39/PEN/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 22 Januari 2018, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan mana pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta SRI LESTARI, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. DAHLIA BRAHMANA, S.H., M.H.

SUDIRMAN W.P., S.H., M.H.

2. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SRILESTARI, S.H., M.H.



Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Pemberkasan	Rp.	139.000,00+
Jumlah	Rp.	150.000,00